



SALINAN

KEPALA DESA POLOKARTO
KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA POLOKARTO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA POLOKARTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polokarto Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 6. Peraturan Desa Polokarto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Polokarto Tahun 2024 Nomor 3);
- 7. Peraturan Desa Polokarto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Polokarto Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Polokarto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Polokarto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Polokarto Tahun 2024 Nomor 2);
- 8. Peraturan Desa Polokarto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Polokarto Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA POLOKARTO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.030.343.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp502.243.500,00 (lima ratus dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.532.586.500,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
1.1 Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp108.928.000,00
b. bertambah	<u>Rp19.078.500,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp128.006.500,00
1.2 Transfer	
a. Semula	Rp2.919.415.000,00
b. bertambah	<u>Rp483.165.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp3.402.580.000,00
1.3 Pendapatan Lain-lain	
a. Semula	Rp2.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp2.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp3.532.586.500,00

2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a. Semula	Rp1.096.801.899,00
b. bertambah	<u>Rp40.784.840,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.137.586.739,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp1.722.434.200,00
b. (berkurang)	<u>(Rp14.781.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.707.653.200,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp132.874.000,00
b. bertambah	<u>Rp104.960.900,00</u>
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp374.334.900,00</u>
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp42.260.000,00
b. bertambah	<u>Rp56.860.995,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp99.120.995,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp161.691.000,00
b. (berkurang)	<u>(Rp2.665.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp159.026.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp3.477.721.834,00
Surplus setelah Perubahan	Rp54.864.666,00
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp125.718.099,00
b. bertambah	<u>Rp92.147.235,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp217.865.334,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp272.730.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp272.730.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	(Rp54.864.666,00)
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Polokarto.

Ditetapkan di Polokarto
pada tanggal 27 Oktober 2025

KEPALA DESA POLOKARTO,

Ttd

SUHARNO

Diundangkan di Polokarto
pada tanggal 27 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA POLOKARTO,

Ttd

SUTARDI

BERITA DESA POLOKARTO TAHUN 2025 NOMOR 3